



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

# RENCANA STRATEGIS

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH 2020-2024



DO THE BEST  
& ALWAYS THE BEST



Jateng  
gayeng



ei.gov

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kondisi Umum**


Sebagai bagian dari pemerintah, maka Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Provinsi di delegasikan kepada Kantor Wilayah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagaimana Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Orta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi:
  - Kepala Divisi Administrasi,
  - Kepala Divisi Pemasyarakatan,
  - Kepala Divisi Keimigrasian dan
  - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 2 (dua) orang Kepala Bagian:
  - Bagian Umum dan
  - Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang:
  - a. Bidang Pemasyarakatan,
    - Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi; dan
    - Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
  - b. Bidang Keimigrasian
    - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
    - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian.
  - c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
    - Bidang Pelayanan Hukum;

- Bidang Hak Asasi Manusia; dan
  - Bidang Hukum.
5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
- Sub Bagian Program dan Pelaporan
  - Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
  - Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
  - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang
- Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
  - Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
  - Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
  - Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
  - Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
  - Sub Bidang Informasi Keimigrasian
  - Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
  - Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
  - Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
  - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
  - Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah
  - Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
  - Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
  - Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang terletak di Jalan Dr.Cipto No. 64 Semarang, Jawa Tengah yang menempati areal tanah seluas 3.306 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.000 m<sup>2</sup>, merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sampai dengan tahun 2019 memiliki 71 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari: 26 (Dua Puluh Enam) UPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS); 20 (Dua Puluh) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN); 8 (Delapan) UPT Balai Pemasyarakatan (BAPAS); 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN); 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi; 1 (Satu) UPT Rumah Deteni Imigrasi (RUDENIM); 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP). Dan 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Selama tahun 2019 Kantor Wilayah Jawa Tengah mengusulkan 37 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Dari 37 Satuan Kerja yang telah diusulkan tersebut sebanyak 6 (enam) Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah yang memperoleh hasil predikat WBK diantaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Sragen, Lapas

Kelas IIB Brebes, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang dan Kanim Kelas II TPI Cilacap.

Beberapa capaian kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah diantaranya yaitu:

1. Penghargaan sebanyak 2 (dua) kali sebagai Peringkat Pertama Kategori Besar Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Provinsi Jawa Tengah dengan Perolehan nilai 92.04 IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) oleh Kantor Wilayah Perbendaharaan di Aula Kantor Wilayah Perbendaharaan Jawa Tengah pada tanggal 23 Juli 2019 dan pada tanggal 8 Oktober 2019.
2. Penghargaan pada Barang Milik Negara (BMN) Award Tingkat Koordinator Wilayah Kementerian atau Lembaga di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 November 2019 bertempat di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Terbaik I Kantor Wilayah dalam Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited kategori jumlah satker lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) satuan kerja pada tanggal 18 juni 2019.
4. Penghargaan sebagai Kantor Wilayah dengan tingkat kinerja Kekayaan Intelektual Terbaik pengakuan tersebut diperoleh bersamaan dengan digelarnya kegiatan pembukaan Rapat Kerja Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan tema "Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa" pada tanggal 4 - 7 November 2019 di Jakarta.
5. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas upayanya dalam mendorong kab/kota peduli HAM pada tahun 2019.
6. Penghargaan terbaik 1 kategori Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.
7. Terselenggarakannya forum DILKUMJAKPOL serta terjaganya forum kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya baik di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian maupun Pelayanan Hukum dan HAM.
8. Terlaksananya penandatanganan dan pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama dan MoU dengan beberapa instansi Pendidikan/Pemerintah Daerah/Lembaga lainnya.
9. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten terpilih sebagai Satuan Kerja terbaik indikator Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu 5 s/d 10 miliar Tahun Anggaran 2019.
10. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi mendapatkan apresiasi penghargaan dari Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui KPKNL tegal,

Sebagai satuan kerja dengan Peran Aktif dan sinergi Terbaik dalam Rerevaluasi Barang Milik Negara/BMN Tahun 2017-2018.

11. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang memperoleh penghargaan terbaik Ke-3 untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2019, Kategori Satuan Kerja dengan Pagu DIPA sampai dengan 10 Milyar Se Wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal.
12. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo meraih penghargaan sebagai Satker Terbaik I berdasarkan Indikator Deviasi Halaman III DIPA (selisih rencana dengan Realisasi per bulan) Tahun Anggaran 2018.
13. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 menerima penghargaan UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) Terbaik I Se-Jawa Tengah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah.
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima Penghargaan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jawa Tengah TA.2016 dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Predikat VII.
15. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo menerima penganugerahan pemenang lomba Krenova sebagai juara harapan dan juara favorit. Dalam lomba bergengsi dibidang inovasi teknologi tingkat Provinsi Jawa Tengah, Rutan Wonosobo mengajukan Lavica (Layanan Video Call) dengan tagline Obat Perindu Warga Binaan.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala.
3. Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah antara lain :

1. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

2. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dari tahun 2018 mengalami penambahan di tiap tahunnya. Tahun 2018 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Satker. Tahun 2019 bertambah 2 (dua) Satker menjadi 79 (tujuh puluh Sembilan) dan di tahun 2020 bertambah 1 (satu) Satker menjadi 80 (delapan puluh) Satker.

Grafis Penambahan Satker

2018	2019	2020
<b>77 Satker</b>	<b>79 Satker</b>	<b>80 Satker</b>
	Penambahan 2 Satker : • LP Karanganyar • Bapas Nusakambangan	Penambahan 1 Satker : • LP Narkotika Purwokerto

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sampai dengan tahun 2019 memiliki 71 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari: 26 (Dua Puluh Enam) UPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS); 20 (Dua Puluh) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN); 8 (Delapan) UPT Balai Pemasyarakatan (BAPAS); 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN); 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi; 1 (Satu) UPT Rumah Deteni Imigrasi (RUDENIM); 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP). Dan 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penambahan di tiap tahunnya. Hal tersebut dapat di lihat pada table sebagai berikut

Tabel Penambahan Jumlah Pegawai

2018	2019	2020
<b>4.083</b>	<b>4.104</b>	<b>4.494</b>

Selama tahun 2019 Kantor Wilayah Jawa Tengah mengusulkan 37 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Dari 37 Satuan Kerja yang telah diusulkan tersebut sebanyak 6 (enam) Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah yang memperoleh hasil predikat WBK diantaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Sragen, Lapas Kelas IIB Brebes, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang dan Kanim Kelas II TPI Cilacap.

Dari sisi pengalokasian anggaran, Dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020, pengalokasian anggaran untuk Kantor Wilayah mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Dapat di sajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel Alokasi Anggaran


2018	2019	2020
384,786,344,000	477,556,090,357	576.941.731.000

Kenaikan anggaran 2020 di sebabkan :

- Pembangunan Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang Rp29.301.698.000,00
- Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan Rp24.378.860.000,00
- Relokasi Rupbasan Kelas I Semarang Rp6.943.500.000,00
- Pembangunan & Belanja Sarpras Balai Diklat Kemenkumham Jawa Tengah Rp39.900.000.000,00
- Penataan Ruang Layanan Keimigrasian Kanim Kelas I TPI Semarang dan Pembelian Sarpras Satker Keimigrasian Rp2.793.806.000,00
- Pembelian Sarpras BHP Semarang Rp226.016.000,00
- Dioperasionalkannya Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto


Capaian Realisasi anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2019 di sajikan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Realisasi Anggaran



Didalam melaksanakan program dan kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memperoleh capaian sebagai berikut:

Grafis Pelaksanaan Bantuan Hukum




Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual

2017	2018	2019
759 PERMOHONAN	317 PERMOHONAN	494 PERMOHONAN


Dari segi pemajuan HAM, jumlah capaian kinerja 2018 dan 2019 di sajikan dalam data table sebagai berikut :

No	Kegiatan	2018	2019
1	Pelayanan Komunikasi	15 Kasus	27 Kasus
2	Pelayanan Publik Berbasis HAM	8 UPT	7 UPT
3	Kab/Kota Peduli HAM	35	34


Di Program Keimigrasian, telah di lakukan operasi gabungan terhadap penyidikan WNA yang di duga melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian. Data dapat di sajikan sebagai berikut :



Data penghuni Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Jawa Tengah dapat di sajikan dalam bentuk infografis sebagai berikut:



Terkait pemenuhan Hak Warga Binaan, dapat di sajikan data sebagai berikut :




B. Potensi

a. Potensi Internal

- Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah:



Sedangkan jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebanyak 187 pegawai yang terdiri dari:

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IIa	1	1%
Eselon IIb	3	2%
Eselon III	9	5%
Eselon IV	17	9%
JFT	74	39%
JFU	83	44%
<b>Jumlah</b>	<b>187</b>	<b>100%</b>

SDM Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, masyarakat, keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan Corporate University sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

- Sarana Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang yang menempati areal tanah seluas 3.306 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.000 m<sup>2</sup>, merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sampai dengan tahun 2019 memiliki 71 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari:

- 26 (Dua Puluh Enam) UPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- 20 (Dua Puluh) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 8 (Delapan) UPT Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
- 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basmid dan Baran (RUPBASAN);
- 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi;
- 1 (Satu) UPT Rumah Deteni Imigrasi (RUDENIM);
- 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP). dan
- 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah meliputi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah hingga tahun 2019 sejumlah 4.128 pegawai.

- Komitmen Pimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Komitmen Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

- Adanya UPT Badiklat Kumham Jawa Tengah

Dengan adanya Badiklat Kumham Jateng, maka peningkatan kompetensi pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng lebih dapat di optimalkan

b. Potensi Eksternal

- Forum Dilkumjakpol

Kerjasama dengan instansi terkait di dalam Forum Dilkumjakpol Plus di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terbangun dengan baik. Melalui forum tersebut

dapat di bangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Nusakambangan sebagai Pulau Khusus Penjara

Pulau Nusakambangan yang berada di wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Cilacap dengan luas kurang lebih 121 km<sup>2</sup> telah didirikan 8 Lembaga Pemasyarakatan yaitu Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembangkuning, Lapas Permisian, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkotika, Lapas Terbuka Nusakambangan, serta Lapas Khusus Karanganyar yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Agustus 2019 merupakan lapas *high risk profile* yang dikhususkan untuk menampung narapidana yang beresiko tinggi seperti Teroris, dan khususnya bandar Narkoba dengan menerapkan standar pengamanan super maximum serta didukung dengan penggunaan alat dan teknologi yang *high tech*, dimana Lapas Karanganyar juga akan menjadi icon untuk Lapas Super *Maximum Security* yang ada di Indonesia. Pulau Nusakambangan bisa di jadikan sebagai refleksi penyelenggaraan revitalisasi Pemasyarakatan. Eksplorasi Pulau Nusakambangan dengan baik dapat mendukung tercapainya renstra Program Pemasyarakatan

- Corporate Social Responsibility (CSR), GRBB dan HIBAH

Keterbatasan anggaran yang ada di Satuan Kerja Pemasyarakatan dalam mendukung pengadaan Sarana dan Prasarana untuk mencapai rencana kerja, dapat di upayakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Ke Tiga melalui program CSR, Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) serta Hibah.

### C. Permasalahan

#### 1. Permasalahan Internal

- Kuantitas SDM

Kuantitas SDM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah di nilai masih kurang.

#### 2. Permasalahan Eksternal

- Pinjam Pakai Lahan BMN Milik Instansi Lain

Masih adanya unit pelaksana teknis yang memakai lahan BMN (pinjam pakai) milik instansi sehingga tidak dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya

- Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

- Pelayanan Yankomas

Masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara pelanggaran HAM dengan Pelanggaran Hukum. Sehingga ketika masyarakat melapor ke Yankomas ketika di lakukan investigasi ternyata pengaduan pelanggaran hukum.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk:

- menciptakan supremasi hukum;
- memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

#### **A. VISI**

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi

- memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- memiliki orientasi kepada masa depan
- mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan

## B. MISI

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

### **1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk

mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

## **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- c. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

#### **4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

#### **5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan

perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya

#### **6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan**

Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi

#### **7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan, manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten & terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.


#### D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah:

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target</li> </ol>
3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</li> <li>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> <li>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</li> <li>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</li> </ol>
6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-</li> </ol>

		<p>masing wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> </ol>
7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</li> <li>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</li> </ol>
8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP</li> <li>4. Opini Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Indeks Persepsi Integritas</li> <li>6. Persentase KTI yang disitasi</li> </ol>

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:



Terpenuhiya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program Pembentukan Regulasi	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan 2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan 3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	1. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah  2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan 3. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemerkumham  Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan  Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM  2. Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM  Tersedianya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	1. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	1. Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah 2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum

						<p>2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD</p> <p>3. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien</p>	<p>Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP</p>
				<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah</p> <p>2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah</p>
				<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas</p>	<p>1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan</p> <p>2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan</p> <p>3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan</p> <p>4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan</p>	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah</p>	<p>Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</p>
				<p>Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual</p>	<p>1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM</p> <p>2. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal</p>	<p>1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah</p> <p>2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah</p> <p>1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</p> <p>2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah</p> <p>3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah</p>
4	<p>Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi</p>	<p>1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna</p> <p>2. Persentase benda sitaan dan barang</p>		<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap</p>	<p>1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<p>1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian</p>

	nasional	<p>rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)</p> <p>3. Persentase menurunnya residivis</p> <p>4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>		<p>Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat</p>		<p>2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</p>	<p>2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</p> <p>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p> <p>4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan</p> <p>5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</p> <p>6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</p> <p>7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</p> <p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular</p>
--	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahg una/korban penyalahgunaan narkotika</p> <p>1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga</p> <p>2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara</p> <p>3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya</p>
					3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Wilayah Sesuai Standar	<p>1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat</p> <p>2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi</p> <p>3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar</p> <p>4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal</p>
					4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	<p>1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya</p> <p>2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap</p>
					5. Indeks Pengelolaan Basan Barag	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<p>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</p> <p>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</p> <p>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum</p>
					6. Indeks Pelayanan Tahanan	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<p>1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)</p> <p>2. Jumlah UPT</p>
						Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	

							Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) 3. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI HAM	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan  Indeks Pengamanan Keimigrasian	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib  Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan  Indeks Pengamanan Keimigrasian	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar  Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat		Program Pelayanan dan Penegakan Hukum			Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDHNN yang berpartisipasi aktif
8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah

		<p>2.Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> <p>3.Persentase KTI yang disitasi</p>		<p>Layanan Berbasis TI</p> <p>2.Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel</p> <p>Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset</p>	<p>Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham</p> <p>1.Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>2.Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p>	<p>Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## E. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat **PASTI**) adalah:

- P**rofesional Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi
- A**kuntabel Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
- S**inergi Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas
- T**ransparan Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai
- I**novatif Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
- b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
- c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
- e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
- f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
- g. pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas:

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- e. mengentaskan kemiskinan; dan
- f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Program Prioritas:

- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. memperkuat moderasi beragama; dan
- d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas:

- a. infrastruktur pelayanan dasar;
- b. infrastruktur ekonomi;
- c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
- d. energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakan hukum nasional;
- d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan

4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
  - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan

- penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
- b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
  - d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
  - b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
  - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### 1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
	Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)		

### 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional III:</b> peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

### C. KERANGKA REGULASI

Selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu:

#### 1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPR No. 46/DPR RI/I/20019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pidana. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda.</li> <li>- Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum</li> </ul> <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan: Terbagi dalam 2 buku, yaitu buku kesatu tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang kejahatan</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR)
2.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Hukum Acara Perdata</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”,</li> <li>• penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan berlaku.</li> </ul> <p>c. Jangkauan dan Arah pengaturan dalam RUU ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku. Adapun Gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama</li> <li>• Undang-Undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (<i>small claims court</i>)</li> </ul>
	<p>Unit Penanggungjawab</p>	<p>Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN</p>
	<p>Unit Terkait/Institusi</p>	<p>Mahkamah Agung, Akademi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator</p>
	<p>Target Penyelesaian</p>	<p>Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden, menunggu penyampaian ke DPR</p>
<p>3</p>	<p>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</p>	<p><b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang tentang Mahkamah Konstitusi</b></p>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik hakim konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materi muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud.</li> <li>• meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparialitas MK dan para hakim konstitusi.</li> <li>• Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan lembaga.</li> </ul> <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme seleksi ketua dan wakil ketua MK yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan</li> <li>• Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>• Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan</li> <li>• Persyaratan calon hakim konstitusi (pendidikan, umur dan pengalaman kerja</li> <li>• Masa jabatan hakim konstitusi pengganti</li> <li>• Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi</li> <li>• Pengaturan mengenai ultra petita</li> <li>• Ketentuan pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (<i>Final and Binding</i>)</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah dilakukan pembahasan di DPR
4	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan korban Penyalahgunaan Narkotika.</li> <li>2. Zat Psikoaktif Baru</li> <li>3. Rehabilitasi medis dan sosial Rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN.</li> <li>4. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika</li> <li>5. Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana</li> <li>6. Penegak hukum tindak pidana narkotika</li> </ol>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah disampaikan ke Presiden
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Penambahan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</li> <li>b. Sasaran Yang ingin diwujudkan: RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya: terjadinya tumpang tindih dan perbedaan perhitungan kerugian negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari perhitungan kerugian negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Disamping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (<i>reliable</i>) dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.</li> <li>c. Jangkauan dan arah pengaturan: perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme <i>built in control</i> pada tingkat pimpinan BPK dan mendukung mekanisme <i>check and balances</i> pada tingkat pimpinan BPK</li> </ol>

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	Target Penyelesaian	2020-2024
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah diperlukan pembentukan Pengadilan tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan</p> <p>b. Jangkauan dan Arah Pengaturan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan pengadilan tinggi di beberapa Provinsi</li> <li>• Kewenangan Daerah hukum</li> <li>• Ketentuan peralihan terhadap perkara yang sudah diproses</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	RUU sudah disusun
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat serta kebutuhan institusi dalam proses penegakan hukum yang disesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya mengenai pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2024
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan asset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.</li> <li>• Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan asset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang professional, transparan, dan akuntabel</li> <li>• Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perampasan asset melalui pendekatan <i>Non-conviction Base Aset Forfeiture (NCB)</i></li> <li>- Mekanisme/hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan asset</li> <li>- Pengelolaan asset kejahatan.</li> </ul> </li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
9	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan rekomendasi Ombudsman</li> <li>• Status Kepegawaian Asisten Ombudsman</li> <li>• Kedudukan Perwakilan Ombudsman</li> <li>• Mekanisme pengenaan sanksi</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, kementerian PAN & RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi
	Target Penyelesaian	
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak disemua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya di tuntut harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li> <li>• Untuk mengatur system peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan dan perlakuan yang sama hak pelaku dan korban serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka mempertahankan system konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2024
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p><b>a.</b> Latar Belakang Penyusunan Perkembangan transaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat.</p> <p><b>b.</b> Sasaran terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya <i>less cash society</i>. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.</p> <p><b>c.</b> Arah dan Jangkauan Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat <i>intensive cash</i>. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemsarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemsarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemsarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda.</li> <li>- Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkan perubahan atas definisi sistem pemsarakatan.</li> </ul> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi.</li> <li>- Menegaskan kedudukan pemsarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu/<i>Criminal Justice System</i> (Posisi pemsarakatan tidak hanya diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi)</li> <li>- Menegaskan pemsarakatan sebagai satu kesatuan sistem.</li> <li>- Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya.</li> </ul> <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan:                  Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemsarakatan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemsarakatan yang berada pada fase terakhir (<i>post adjudikasi</i>) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemsarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem pemsarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan, Rutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan telah dibahas oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemsarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN & RB, Sekretariat Negara, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah di bahas di DPR
13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang – undang eksisting saat ini (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan undang – undang tersebut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan definisi Desain Industri.</li> <li>- Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan.</li> <li>- Perubahan jangka waktu perlindungan Desain Industri.</li> <li>- Perubahan sistem perlindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: pencatatan dan pendaftaran.</li> <li>- Penambahan sistem permohonan melalui pendaftaran Internasional.</li> <li>- Naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN.</li> </ul> </li> <li>• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemneterian Perindustrian, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah di bahas di DPR
14	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33 (3) UUD 1945 ini menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari kedaulatan negara dan merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (controled by the State), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020-2024
15	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu mendorong Inovasi Nasional. Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- paten sederhana;</li> <li>- invensi terhadap program untuk komputer;</li> <li>- invensi yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada; dan</li> <li>- <i>grace period</i> publikasi ilmiah dengan <i>filling date</i> paten;</li> </ul> </li> <li>• Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan <i>Local working Patent</i> (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam “<i>Omnibus Law</i>”).</li> <li>• Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik;</li> <li>- Perubahan data permohonan;</li> <li>- Percepatan pemeriksaan substantif dan keputusan persetujuan/ penolakan; dan</li> <li>- Biaya tahunan pemegang Paten.</li> </ul> </li> <li>• Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan pengaturan internasional.</li> <li>• Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terciptanya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang mendukung kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi.</li> <li>• Arah dan Jangkauan pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH
	Target Penyelesaian	2020
16	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB. Yaitu pada indikator <i>Resolving Insolvency</i> dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024. Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator <i>Resolving Insolvency</i> . RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh World Bank, serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan pada tahun 2021
17	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Badan Usaha</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>Sesuai dengan instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Survey EoDB dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>starting business</i> dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134.</p> <p>RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai badan usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi.</p> <p>Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai <i>Beneficiary Ownership</i> (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas nasional yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</p> <p>Latar Belakang dan Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaruan pengaturan mengenai badan usaha</li> <li>• Penyatuan pengaturan Badan Usaha (omnibus law)</li> <li>• Perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha</li> </ul> <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk-bentuk badan usaha</li> <li>• Mekanisme Pendirian</li> <li>• Modal dan saham</li> <li>• Organ</li> <li>• Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan</li> <li>• Pertanggungjawaban</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
18	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat <i>Getting Credit</i>, dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>Getting Credit</i>. Reformasi hukum dalam RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna sebagai elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi.</li> <li>• Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum</li> </ul> <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia;</li> <li>• memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien; dan</li> <li>• memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan perlindungan hukum baik untuk kreditor ataupun debitor;</li> <li>• menambahkan pengaturan mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang-Undang</li> </ul>
	<p>Unit Penanggungjawab</p>	<p>Ditjen Administrasi Hukum Umum</p>
	<p>Unit Terkait/Institusi</p>	<p>Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemnetrian Perhubungan, Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi</p>
	<p>Target Penyelesaian</p>	<p>Draft RUU diselesaikan 2021</p>
<p>19</p>	<p>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</p>	<p><b>RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</b></p>

<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>Saat ini regulasi Undang-undang jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri. Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat <i>Starting Business EoDB</i> masih rendah yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris.</p> <p>Latar Belakang dan Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses surat keputusan pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi.</li> <li>• Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kode etik notaris (pide: Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN) dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan sidang untuk penyelesaian sengketa. Hasil laporan pemeriksaan diberikan pada MPW. Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif karena kemungkinan hasil pemeriksaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW.</li> <li>• Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital</li> <li>• Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat.</li> </ul> <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat.</li> <li>• Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital. Sehingga, diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu di nyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta autentik yang sempurna pembuktiannya.</li> <li>• Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara online khusus pada Notaris dan kedepannya akan dilakukan pembuatan akta digital sehingga, perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran jabatan Notaris</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kemnetrian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris,
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan tahun 2023
20	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Hukum Perdata Internasional</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan yang dihadapi             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 <i>Rechtsverordening</i> (RV) (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo. <i>Staatsblad</i> Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, pembangunan hukum nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia.</li> <li>2) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> atau EODB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor <i>Investing Across Border</i> (IAB) Indonesia relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, khususnya dalam penetapan kewenangan badan-badan peradilan Indonesia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa/hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak-hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia).</li> <li>3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan warganegara Indonesia;</li> <li>4) Fakta atau temuan Berdasarkan data pada <i>website</i> Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi: (1) perkawinan campur sejumlah 797 perkara; (2) pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan (3) perikatan sejumlah 628 perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak termuat dalam <i>website</i> Putusan Mahkamah Agung.</li> </ol> </li> <li>• Pentingnya Kehadiran Undang-undang HPI sebagai pemecahan permasalahan             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk menentukan:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing/transnasional;</li> <li>➢ hukum material (<i>substantive laws</i>) mana yang</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia.</li> </ul> <p>2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan <i>scoring</i> Indonesia menurut IAB (<i>Investing Across Borders</i>) mengenai <i>starting of foreign business</i> dan <i>judicial index</i> serta EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari <i>foreign investments activities</i> atau <i>foreign business activities</i> yang melibatkan Indonesia. Aspek terkait dengan <i>starting of foreign business index</i> dari Indonesia dalam <i>investing across border score</i> menunjukkan bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6, skor rata-rata regional 57,4 dan skor rata-rata global 64,5). Aspek <i>Extend of Judicial Assistance Index</i> dari Indonesia di dalam <i>Investing Across Borders Score</i> (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (skor Indonesia: 41,3; skor rata-rata regional: 46,6 dan skor rata-rata global adalah 57,9). Rendahnya index Indonesia ini dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat <i>borderless</i>, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (<i>out of court settlement</i>) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia.</p> <p>Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mentargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke-40. Saat ini peringkat EoDB 2019 adalah ke-73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB 2018 yaitu di peringkat ke-72. Beberapa indikator yang berperan dalam penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (<i>trading across borders</i>) dan indikator penegakan kontrak (<i>enforcing contract</i>). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia 2019 masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>ke-15, dan Thailand di peringkat ke-27. Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan peringkat-peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan <i>legal compliance</i>.</p> <p>3) Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat <i>borderless</i>. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang saat ini sedang menjamur (misalnya <i>peer to peer lending</i> atau hutang piutang secara <i>online</i>) ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi untuk masalah finansial yang bersifat <i>borderless (financial technology)</i>, ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya <i>bit coin</i>), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara <i>online (Online Dispute Resolution)</i> banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensi diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, PPATK, Kemnetrian ATR/BPN, Akademisi
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan 2023
21	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional.</li> <li>• Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri.</li> <li>• Substansi yang akan diatur:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur/mekanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya tersendiri secara jelas dan lengkap. koordinasi antar lembaga/instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi</li> <li>pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (simplified extradition) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta.</li> <li>- kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judicial (judicial procedure), namun juga merupakan proses administrasi (administrative procedure). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan yudikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi.</li> <li>- penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Unit Penanggungjawab</p>	<p>Ditjen Administrasi Hukum Umum</p>
	<p>Unit Terkait/Institusi</p>	<p>Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara</p>
	<p>Target Penyelesaian</p>	<p>2023</p>
<p>22</p>	<p>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</p>	<p><b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</b></p>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia.</li> <li>• Substansi yang akan diatur:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini.</li> <li>- mekanisme pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.</li> <li>- merubah kedudukan central authority menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penanganan tindak pidana, dikarenakan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara.</li> </ul> </li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
23	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filsafat Sistem Pemasarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekati para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. situasi yang mendorong narapidana untuk dapat melakukan proses rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan <i>Transfer of Sentenced Person/TSP</i> (transfer narapidana).</li> <li>• Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses <i>Transfer of Sentenced Person</i> dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri.</li> <li>• Substansi yang akan diatur:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- mekanisme pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara secara materil dan formil</li> <li>- politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, apakah akan menganut <i>continuous</i> atau <i>conversion</i></li> <li>- politik hukum pemerintah terkait para stakeholder pemindahan narapidana antarnegara.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Unit Penanggungjawab</p>	<p>Ditjen Administrasi Hukum Umum</p>
	<p>Unit Terkait/Institusi</p>	<p>Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara</p>
	<p>Target Penyelesaian</p>	<p>2020-2024</p>
<p>24</p>	<p>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</p>	<p><b>RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi</b></p>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru.</li> <li>- Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional.</li> <li>- Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000).</li> <li>- TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamantakan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, "Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.</li> <li>- UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali utk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM shg dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.</li> </ul> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan; Terbentuknya UU KKR yang baru sehingga diperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 baik bagi pelaku maupun korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan diungkapkannya kebenaran ttg pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah: terwujudnya rekonsiliasi nasional dengan pengungkapan penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 ttg Pengadilan HAM. Dengan demikian baik pelaku, korban maupun keluarganya memperoleh keadilan dan</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		kepastian hukum melalui upaya rekonsiliasi seperti kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan amnesty. Lingkup materi yang diatur dalam UU KKR ini adalah meliputi asas dan tugas pembentukan komisi, tempat kedudukan, fungsi tugas dan wewenang komisi, alat kelengkapan, tata cara penyelesaian permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan amnesty, keanggotaan komisi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2020-2024
25	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan UU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi).</li> <li>- Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM.</li> <li>- Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan.</li> <li>- Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM.</li> <li>- Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2022
26	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum</b>

<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang.</li> <li>• Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak.</li> <li>• Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum.</li> <li>• Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti women crisis center, dll;</li> <li>• Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan judicial review;</li> <li>• Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban</li> </ul> <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu revisi peraturan perundangundangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum;</li> <li>• Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan.</li> <li>• Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun.</li> <li>• Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori prapenanganan perkara termasuk mengenai pendampingan <i>Aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang</li> <li>• Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2023

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk Daftar Kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

**2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah**

1	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian
	Target Penyelesaian	2024

2	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</b>
---	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang. Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya.</p> <p>Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.</p> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu anak-anak berkewarganegaraan Indonesia, asing, dan anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas.</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006 ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) yang telah ditetapkan undang-undang maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun atau sebelum berusia 21 tahun. Kelalaian untuk mendaftarkan memperoleh</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>kewarganegaraan Indonesia maupun Keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing</p> <p>Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Adminsitasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui Izin Prakarsa)
3	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien.</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>• Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku.</li> <li>• Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban.</li> <li>• Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021

4	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>• Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara.</li> <li>• Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok bekebutuhan khusus.</li> <li>• Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya overcrowding.</li> <li>• Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>• Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara.</li> <li>• Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok bekebutuhan khusus.</li> <li>• Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat.</li> <li>• Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Masyarakat.</li> <li>• Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat.</li> <li>• Mengatur bentuk perlakuan terhadap narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus.</li> <li>• Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat.</li> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.</li> <li>• Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat dengan mengedepankan program pendidikan.</li> <li>• Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus.</li> <li>• Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien.</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku.</li> <li>Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban.</li> <li>Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021
9	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan tahanan dan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/ narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasarakatan.</li> <li>Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap tahanan dan narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT.
	Target Penyelesaian	2020-2021
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat.</li> <li>• Mengatur penyelenggaraan pembimbingan masyarakat meliputi pelaksanaan: pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.</li> <li>• Pendampingan dilaksanakan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.</li> <li>• Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien.</li> <li>• Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan.</li> <li>• Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Sosial
	Target Penyelesaian	2020-2021
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat.</li> <li>• Mengatur mekanisme pemberian layanan kesehatan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga Masyarakat.</li> <li>• Layanan kesehatan yang diberikan meliputi: pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.</li> <li>• Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus.</li> <li>• Mengatur perlakuan terhadap anak dari tahanan/ narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan/Lapas.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN
	Target Penyelesaian	2020-2021
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat.</li> <li>• Mengatur penyelenggaraan pengamanan di Rutan/ Lapas dan penyelenggaraan pengamatan di LPAS/LPKA terdiri dari kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan.</li> <li>• Mengatur mekanisme penjatuhan hukuman/sanksi bagi anak, anak binaan, tahanan dan narapidana.</li> <li>• Mengatur intelijen masyarakat.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021

13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penambahan Potensi komponen jenis PNBPN di lingkungan DJKI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
14	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Target Penyelesaian	2021
15	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang-undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI
	Target Penyelesaian	2021
16	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Pengalihan Paten</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.</li> <li>Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengalihan hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pewarisan;</li> <li>2. hibah</li> <li>3. wasiat;</li> <li>4. wakaf;</li> <li>5. perjanjian tertulis; atau</li> <li>6. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2021
17	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasarakatan.</li> <li>Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasarakatan.</li> <li>Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
18	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian visa dan izin tinggal bagi investor tepat waktu, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan atas UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis visa dan peruntukan izin tinggal
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Setkretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target Penyelesaian	2024

### 3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

1	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>Perpres tentang Aksesinya Konvensi Apostille</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas batas
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Target Penyelesaian	2021
2	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang</b> tentang pemberlakuan SOP terpadu/terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (selaku Otoritas Pusat dalam penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai tata cara operasional dari aplikasi SIMJA-OP
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Agar terbentuknya sebuah SOP terpadu/terintegrasi di Indonesia terkait dengan penanganan permintaan MLA dari dan kepada Pemerintah RI. Selain itu SOP terpadu/terintegrasi tersebut diperlukan untuk mendukung Indonesia dalam penilaian FATF.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT
	Target Penyelesaian	2024
3	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Ratifikasi Marrakesh Treaty</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
4	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>Perpres tentang Beijing Treaty</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik.</li> <li>• Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Ratifikasi the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>Locarno Agreement</i></b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian.</li> <li>• Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>NICE Agreement</i></b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian.</li> <li>• Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/ata jasa.</li> <li>• Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>Singapore Trademark Law Treaty</i></b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
9	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>Vienna Agreement</i></b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian.</li> <li>• Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi Internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan merek logo menjadi kode) sehingga dapat mempermudah pencarian merek logo.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC)</i></b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.

	Target Penyelesaian	2024
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kemenkumham dalam pengharmonisasian rancangan peraturan di daerah, dan juga pembentukan kementerian / lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Menegaskan mekanisme sistem Carry Over Perencanaan pembahasan RUU, Pemantauan dan peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tindaklanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet
	Target Penyelesaian	2021-2022

#### 4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

1	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkumham</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan Indeks Integritas Kemenkumham melalui internalisasi program budaya integritas
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
2	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pedoman Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman untuk digunakan oleh pihak manajemen di lingkungan unit eselon I sd UPT untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP dilingkungannya, Sebelum dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP baik oleh APIP maupun oleh BPKP.</li> <li>2. Tindak lanjut rekomendasi BPKP atas evaluasi Maturitas SPIP Kemenkuham Th.2018 yang belum ditindaklanjuti</li> </ol>
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
3	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Notaris</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>1. Perubahan lingkungan organisasi Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi.</p> <p>2. Peningkatan kompleksitas organisasi Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.</p> <p>3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.</p> <p>4. Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.</p> <p>5. Komunikasi Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, Langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2022
4	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberian Ijin Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik</p> <p>2) Tidak adanya aturan/pedoman yang spesifik terkait dengan tata cara pemberian ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris.</p> <p>3) Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, terkait kasus yang di sangkkan kepada pejabat Notaris.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020

5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara <i>Ius Soli</i> yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk mengatur mengenai anak-anak hasil kawin campur yang terlambat mendaftar untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak yang sudah melawati umur 21 (dua puluh satu) tahun yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, serta merupakan peraturan pelaksana dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila peraturan tersebut telah selesai ditetapkan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2021
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang penanganan gugatan terhadap Pemerintah RI di forum internasional</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pemerintah RI tidak bisa terhindar dari gugatan asing di forum internasional. Kementerian Hukum dan HAM kerap menjadi leading sector atau anggota dalam penanganan gugatan asing dalam forum internasional dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran laut/lingkungan. Guna mendapatkan dasar hukum dalam melakukan penyelesaian penanganan kasus tersebut, Kementerian Hukum dan HAM memerlukan dasar hukum dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menangani gugatan di forum internasional tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	Target Penyelesaian	2023
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	<b>Internal Kementerian Hukum dan HAM</b>
	Target Penyelesaian	2022
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari.</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi unit eselon II (direktorat). Sekarang daktiloskopi menjadi eselon III (subdirektorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara.</p> <p>2) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus, penyimpanan data teraan sidik jari yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun penomoran saja serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari.</p> <p>3) Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian, KPK, PPATK.
	Target Penyelesaian	2021
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan/SOP Mengenai Penanganan Permintaan MLA Untuk Memperoleh Informasi Perbankan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan/SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendala terkait Bank Secrecy maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur kementerian, lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPATK
	Target Penyelesaian	2021
9	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang at a Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Amanat dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	<b>Organisasi Profesi Notaris</b>
	Target Penyelesaian	2020
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Menambah substansi pengaturan keterlibatan kanwil kemenkumham dalam proses pencetakan sticker aleqtron
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	<b>Organisasi Profesi Notaris</b>
	Target Penyelesaian	2020
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Berdasarkan hal tersebut Ditjen AHU telah memberikan hak akses pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain notaris melalui aplikasi Fidusia Online. Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan payung hukum yang mengaturnya.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat, lengkap, dan berkepastian hukum diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminan sudah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh notaris adalah penyampaian daftar wasiat saja tidak berupa laporan. Dan beberapa perbaikan materi muatan terkait tat acara pelaporan wasiat nihil.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Notaris
	Target Penyelesaian	2020
14	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.</li> <li>Dalam Peraturan lama tidak diberikan Batasan dan lingkup terkait dengan Kebenaran Formal dan Material, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap telah selesai dilaksanakan.</li> <li>Perlu adanya muatan baru terkait jangka waktu seseorang dapat mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap. Hal ini untuk memberikan ruang bagi pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan terhadap adanya Putusan maupun Penetapan Ketidakhadiran tersebut.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Pengadilan, BPN, Dinas Perumahan, Inspektorat Jenderal dan Balai Harta Peninggalan
	Target Penyelesaian	2020
15	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan</li> <li>UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</li> <li>PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
16	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh</b>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi</li> <li>Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
17	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2020
18	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Korporasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengintegrasian data wajib pajak antara kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan kementerian keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata.</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
19	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan.</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021.</li> <li>Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.</li> <li>Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum</li> </ul> </li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025

20	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021.</li> <li>• Mencabut             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>• Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan/ permintaan Berita Negara Republik Indonesia)</li> <li>• Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan)</li> </ul> </li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
21	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.</b>

	<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Masyarakat yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985).</li> <li>• Mencabut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat.</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Unit Penanggungjawab</p>	<p>Ditjen Masyarakat</p>
	<p>Unit Terkait/Institusi</p>	<p>Kementerian PAN &amp; RB</p>
	<p>Target Penyelesaian</p>	<p>2020-2025</p>
<p>22</p>	<p>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</p>	<p><b>RPermenkumham tentang Teknologi Informasi Masyarakat</b></p>

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasarakatan.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
23	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
24	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>• Eksisting pola bangunan UPT Pemasarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana.</li> <li>• Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.</li> </ul>

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PUPR, BPKP
	Target Penyelesaian	2020-2025
25	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pembimbing Klien Masyarakat</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Masyarakat, sehingga perlu dibentuk.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	
26	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Visa</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
27	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Ijin Tinggal</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
28	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Paspor</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur <i>security</i> tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
29	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
30	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi

	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Target Penyelesaian	2023
31	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian, Kejaksaan
	Target Penyelesaian	2022
32	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	Target Penyelesaian	2021
33	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang pedoman partisipasi publik sebagai tindak lanjut dari Perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
34	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020

35	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjenjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas Instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan hanya memiliki kurikulum pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
36	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah.</li> <li>2. Terdapat indikator yang harus diperbarui.</li> <li>3. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih ketat</li> </ol>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
37	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	
38	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik.
	Target Penyelesaian	2020
39	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Diusulkan untuk direvisi guna penyesuaian dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
	Unit Penanggungjawab	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
40	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi
	Unit Penanggungjawab	BPSDM Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
41	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh Paralegal;
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020

42	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasihati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara litigasi;</li> <li>• Mengatur Pelaksanaan bantuan hukum kegiatan nonlitigasi</li> </ul>
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
43	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh HUKUM</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
44	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan No. 38 Tahun 2017, Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
45	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	<b>RPermenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum</b>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tugas pokok, kedudukan dan penempatan tugas JFPH; SKP dan Pejabat Penilai SKP; Angka Kredit; Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; Pemberhentian JFPH; Tata laksana dan mekanisme penunjukan coordinator PH; Peta Penyuluhan Hukum; Penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum; Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan/disposisi dan kegiatan mandiri; standar kompetensi JFPH.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020

#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk lima tahun kedepan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

1. Pencapaian Visi dan Misi;
2. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumberdaya; dan
3. Ketersediaan anggaran

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eskternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Apabila mengacu pada Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan bimtek dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan

yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar didalam dan diluar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staff ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga masyarakat, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Masyarakat Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Masyarakat, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Masyarakat dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Kedepannya kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
- b. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;
- c. Penegakan Hukum;
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
- e. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di

pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum akan ditujukan pada:

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses

### 3. STRATEGI KANTOR WILAYAH

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANWIL
			2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1	3,15	3,2	3,25	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden, serta Program Pembentukan Peraturan Menteri</li> <li>2. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai ketentuan</li> <li>5. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki.</li> <li>6. Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah</li> <li>7. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Tengah</li> </ol>
2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%	70%	75%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah</li> <li>2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah</li> </ol>
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi HAM	35%	40%	45%	50%		

3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3,2	3,25	3,3	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana</li> <li>2. Memberikan kemudahan melalui akses layanan secara online</li> <li>3. Memberikan pelatihan coaching dan mentoring dalam pelayanan</li> </ol>
4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. % klien Pas yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%	45%	50%	55%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan tahanan/narapidana</li> <li>2. Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya</li> <li>3. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain</li> <li>4. Inventarisasi data basan baran di wilayah</li> </ol>
		2. % benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya	60%	70%	80%	90%		
		3. % menurunnya residivis	1%	1%	1%	1%		
		4. % tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%	80%	90%	100%		
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pas	70	75	80	85	Kepala Divisi Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran forum Dilkumjakpol di wilayah</li> <li>2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait</li> </ol>
		Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11	3,12	3,13	3,14	Kepala Divisi Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran Tim Pora di wilayah</li> <li>2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait</li> </ol>
6	Membangun budaya kerja yang berorientasi	Persentase KTI yang disitasi	20%				Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Mendorong peningkatan hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian yang disitasi

kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	82	85	87	89		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah</li> <li>2. Memberikan pendampingan dan penguatan kepada UPT untuk dapat diusulkan menjadi WBK/WBBM serta mendorong UPT yang belum memperoleh predikat WBK/WBBM di wilayah Jawa Tengah untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM</li> <li>3. Melaksanakan pedoman dalam rangka memenuhi data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah guna meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Jawa Tengah.</li> <li>4. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi terpadu</li> </ol>
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	88	90	92	94	Kepala Divisi Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akuntabilitas laporan kinerja dengan menyediakan data yang akurat terkait realisasi atas anggaran yang telah digunakan selama 1 tahun berikut kegiatan yang telah dilaksanakan</li> <li>2. Melibatkan peran serta dari masing-masing pelaksana anggaran pada Kantor Wilayah untuk ikut serta dalam memberikan kontribusi</li> <li>3. Memberikan pelatihan, bimtek penyusunan LKIP</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANWIL
			2021	2022	2023	2024		
1	Terbentuknya peraturan-peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki</li> <li>2. Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Tengah</li> <li>4. Meningkatkan sumber daya manusia tenaga perancang peraturan perundang-undangan baik secara kualitas maupun kuantitas.</li> <li>5. Mengusulkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah untuk mendapatkan pembinaan</li> </ol>
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang		
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%	80%	80%	80%		
2	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%	20%	25%	30%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung tersukseskannya program Aksi HAM di wilayah masing-masing</li> <li>2. Melaksanakan program Kab/Kota Peduli HAM di wilayah Jawa Tengah dengan melibatkan berbagai pihak guna mensukseskan Kab/Kota Peduli HAM</li> <li>3. Mendorong dan mendukung instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM di daerah masing-masing</li> </ol>
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	50%	50%	50%		
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	75%	75%	100%		

3	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%	86%	88%	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong terselesainya permohonan melalui berbagai peningkatan sarpras, kualitas dan kuantitas SDM</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP</li> </ol>
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	75	80	85	90	Kepala Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pemanfaatan dan peningkatan sarpras IT dalam memberikan pelayanan pemasarakatan</li> <li>2. Memberikan layanan yang optimal kepada tahanan/narapidana sesuai dengan hak WBP</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP</li> </ol>
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	75	80	85	90		
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	75	80	85	90		
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73	78	83	88		
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	53	56	60	Kepala Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam hal pelatihan, pendidikan, dan keterampilan bagi WBP</li> <li>2. Inventarisasi data basan baran dan pengelolaanya</li> <li>3. Implementasi SOP</li> <li>4. Memberikan layanan yang optimal kepada tahanan/narapidana sesuai dengan hak WBP</li> </ol>
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,50	90	92,50	95		
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	40	50	60	70		
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	68	74	84		
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60	70	80	90		
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60	70	80	90		
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85	Kepala Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat forum Dilkumjakpol wilayah Jawa Tengah</li> <li>2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya</li> </ol>

7	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15	3,20	3,25	3,30	Kepala Divisi Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan keimigrasian di UPT</li> <li>2. Memudahkan akses pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan berbagai inovasi</li> </ol>
8	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11	3,12	3,13	3,14	Kepala Divisi Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan memperkuat efektivitas Timpora wilayah</li> <li>2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya</li> </ol>
9	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30	3,32	3,34	3,36	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan KI di wilayah</li> <li>2. Memudahkan akses pelayanan KI kepada masyarakat dengan menyediakan layanan online</li> </ol>
10	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Mendorong semakin banyak terciptanya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan guna pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20%	20%	20%	20%		Meningkatkan sitasi KTI yang dipublikasikan di jurnal BPHN
11	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%	93%	94%	95%	Kepala Divisi Administrasi	Mendorong satker untuk meningkatkan kualitas AKIP

	Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%	93%	94%	95%	Kepala Divisi Administrasi	Mendorong satker untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan penuh tanggungjawab
12	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Divisi Administrasi	Memberikan pelatihan dan pendidikan dalam penyusunan Laporan Keuangan

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANWIL
			2021	2022	2023	2024		
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden, serta Program Pembentukan Peraturan Menteri</li> <li>2. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai ketentuan</li> <li>5. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki.</li> <li>6. Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah</li> <li>7. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Tengah</li> </ol>
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	618 Orang	618 Orang	618 Orang	618 Orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan melalui pembinaan
3	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	66 kegiatan	66 kegiatan	66 kegiatan	66 kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah

4	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kota/kab peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Memantau dan mendorong tindaklanjut hasil diseminasi dan penguatan HAM oleh instansi pemerintah
5	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Membuat rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah
6	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Peningkatan jumlah pelapor Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership);</li> <li>2. Memetakan data Pemilik Manfaat di Wilayah;</li> <li>3. Melakukan diseminasi kebijakan pelaporan pemilik manfaat di wilayah;</li> <li>4. Melakukan Focus Group Discussin (FGD) tentang pedoman pendaftaran / pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum</li> <li>5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan hukum termasuk penggunaan teknologi informasi</li> <li>6. Meningkatkan kualitas layanan program AHU dan memberikan layanan terbaik guna terselesaikannya layanan program AHU dengan cepat, tepat dan efisien</li> <li>7. Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan program AHU</li> </ol>

		Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	84%	86%	88%	Ketua BHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan BHP</li> <li>2. Mendorong peningkatan penyelesaian layanan BHP agar sesuai dengan SOP</li> </ol>
7	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	84%	86%	88%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di wilayah</li> <li>2. Mengevaluasi hasil Rakor dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah.</li> </ol>
8	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%	90%	90%	90%	Ketua BHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan BHP</li> <li>2. Mendorong efektivitas dan efisiensi layanan administratif dan fasilitatif dalam perencanaan, laporan keuangan dan citra positif BHP</li> </ol>
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,25	3,30	Kepala Divisi Keimigrasian	Optimalisasi pemanfaatan IT yg telah dibangun Unit Eselon 1 dan juga penambahan kuantitas pelayanan baik berupa sarpras maupun hari kerja dalam rangka peningkatan layanan keimigrasian
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14		Pelaksanaan kegiatan diikuti dengan laporan pertanggungjawaban yg transparan dan akuntabel sehingga tercapai outcome yg telah ditetapkan
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14		Optimalisasi pelaksanaan bidang pengawasan intelijen keimigrasian melalui tim PORA dan pelaksanaan operasi mandiri maupun operasi gabungan dengan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan divisi pemasyarakatan, pelayanan hukum dan HAM dan divisi administrasi sebagai supporting system internal maupun dengan instansi luar yg terkait dalam penegakan hukum keimigrasian

10	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80	81	82	83	Kepala Divisi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan, coaching dan mentoring terhadap pegawai yang bertugas di pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan, mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan masyarakat telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada</li> <li>3. Menekankan integritas dan anti pungli</li> <li>4. Pembinaan integrasi CB,CMB, PB berbasis IT</li> <li>5. Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar bagi Narapidana</li> <li>6. Pembangunan Zona Integritas di UPT Masyarakat</li> </ol>
11	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	80%	90%	100%	Kepala Divisi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirimkan surat ke Rutan dan Rupbasan untuk</li> <li>2. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan APH</li> <li>3. Membuat laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan pertukaran data perkara pidana berbasis teknologi informasi</li> <li>4. Membuat laporan rekapitulasi data overstaying</li> </ol>
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%		Berkoordinasi dengan UPT dan instansi bantuan hukum terkait
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%		Berkoordinasi dengan UPT dan instansi bantuan hukum terkait
12	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%	Kepala Divisi Masyarakat	Membentuk POKMAS (kelompok masyarakat) Pemerhati Masyarakat
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%		Memberikan pelayanan terhadap tahanan dan narapidana sesuai dengan haknya
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%		Membentuk POKMAS (kelompok masyarakat) Pemerhati Masyarakat

		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%		Bekerjasama dengan instansi atau BLK dalam melaksanakan pendidikan pelatihan dan keterampilan
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	15%	17%	19%		Berkoordinasi dengan UPT dan instansi bantuan hukum terkait
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%	34%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan BLK ataupun instansi lainnya</li> <li>2. Membuat laporan</li> <li>3. pelaksanaan Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</li> <li>4. Membuat Laporan pelaksanaan pembinaan melalui sarana SAE</li> </ol>
		Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	67%	72%	77%		Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bekerjasama dengan BLK ataupun instansi lainnya
13	Meningkalnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat laporan data basan baran yang overstaying</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Intsansi terkait dalam hal putusan hukum terhadap basan baran</li> <li>3. Inventaris data basan baran di wilayah</li> </ol>
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	40%	60%	80%	100%		
14	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	50%	60%	70%	Kepala Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun data klien usia produktif yang memiliki kesempatan memperoleh atau melanjutkan pekerjaan</li> <li>2. Bekerjasama dengan Instansi/organisasi/lembaga untuk memberikan kesempatan kepada Klien Usia Produktif untuk memperoleh/melanjutkan pekerjaan di luar lembaga</li> <li>3. Berkoordinasi dengan instansi terkait</li> <li>4. Dilaksanakannya pendidikan di dalam maupun di luar</li> </ol>
		Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	55%	60%	65%		

	Sesuai Standar	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	30%	35%	40%		LPKA dengan bekerjasama dengan BLK atau instansi terkait lainnya
15	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	75%	80%	85%	Kepala Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bekerjasama dengan BLK ataupun instansi lainnya</li> <li>Berkoordinasi dengan UPT dan instansi terkait</li> </ol>
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	80%	90%	100%		
		Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	80%	90%	100%		
16	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti aduan</li> <li>Melaksanakan pengamanan sesuai SOP</li> <li>Koordinasi dan bekerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya</li> <li>Meningkatkan peran forum DILKUMJAKPOL PLUS di wilayah</li> </ol>
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%		
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%		
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%		
17	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	81%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan diseminasi bantuan hukum litigasi</li> <li>Sosialisasi dan diseminasi bantuan hukum non litigasi</li> <li>Meningkatkan indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan hukum</li> </ol>

		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%		4. Sosialisasi dan diseminasi 5. Mendorong peningkatan partisipasi aktif anggota JDIHN
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 %	76,61 %	76,61 %	76,61 %		
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%		
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	20%	20%		
18	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	600 Layan an 1 Lokus	602 Layan an 1 Lokus	631 Layan an 1 Lokus	663 Layan an 1 Lokus	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi 2. Diseminasi dan sosialisasi 3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM
19	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	100% 1 Lokus 1 Lapora n	100% 2 Lokus 1 Lapora n	100% 2 Lokus 1 Lapora n	100% 2 Lokus 1 Lapora n	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM 2. Melaksanakan tusi sesuai SOP 3. Sosialisasi pencegahan pelanggaran KI 4. Monitoring produk KI di wilayah

20	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1	Kepala Divisi Administrasi	Meningkatkan kualitas layanan internal di kanwil melalui: 1. Peningkatan sarpras 2. Layanan kepegawaian dan TU 3. Layanan keuangan dan BMN 4. Layanan Perencanaan dan keHumasan 5. Menjaga kebersihan lingkungan kantor 6. Coaching dan mentoring
21	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	1. Membuat rekomendasi hasil kajian wilayah 2. Menindaklanjuti hasil penelitian hukum dan HAM
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku		
22	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	85%	90%	92%	92%	Kepala Badiklat Jateng	Koordinasi dengan Badiklat Jawa Tengah terkait penyelenggaraan pelatihan di wilayah Jateng

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan  
Indikator kinerja utama:
  - a. Indeks kualitas perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM  
Indikator Kinerja utama:
  - a. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target
  - b. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi HAM
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik  
Indikator Kinerja utama:
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional  
Indikator kinerja utama:
  - a. % klien Pas yg produktif, mandiri dan berdayaguna
  - b. % benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya
  - c. % menurunnya residivis
  - d. % tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI  
Indikator kinerja utama:
  - a. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pas
  - b. Indeks Pengamanan Keimigrasian
6. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien Persentase KTI yang disitasi
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
  - a. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
  - b. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

**B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program**

1. Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas
  - a. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
  - b. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
  - c. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan
2. Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM
  - a. Persentase Kab/Kota Peduli HAM
  - b. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
  - c. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
3. Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum
  - a. Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas
  - a. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan
  - b. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan
  - c. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan
  - d. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan
  - a. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana
  - b. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
  - c. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan
  - d. Indeks Pembinaan Khusus Anak
  - e. Indeks Pengelolaan Basan Baran
  - f. Indeks Pelayanan Tahanan
6. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib
  - a. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan
7. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

8. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
  - a. Indeks Pengamanan Keimigrasian
9. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual
10. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset
  - a. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - b. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI
  - a. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"
  - b. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90
12. Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel
  - a. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham

### **C. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

1. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
  - a. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
  - a. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
3. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah
  - a. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
4. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
  - a. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
  - b. Jumlah kab/kota peduli HAM
  - c. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
5. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

- a. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
6. Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
  - a. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
  - b. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
7. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
  - a. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
8. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
  - b. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
  - c. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
9. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah
  - a. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah
10. Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar
  - a. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying
  - b. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
  - c. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
11. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
  - a. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian
  - b. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi
  - c. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
  - d. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan
  - e. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
  - f. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
  - g. Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif
12. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
  - a. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

- b. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
13. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar
    - a. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga
    - b. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara
    - c. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
  14. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar
    - a. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat
    - b. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi
    - c. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar
    - d. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal
  15. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
    - a. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
    - b. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
    - c. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
    - d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
  16. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah
    - a. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    - b. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    - c. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
    - d. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
    - e. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
  17. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
    - a. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
  18. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

- a. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
- b. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

**D. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam Ribuan)				Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah						257,008	269,858	283,351	297,519	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%	80%					
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan						14.992	15,742	16,529	17,355	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang					
3	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah										Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	121,147	124,781	128,525	132,381	
4	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM										Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah	37,819	41,922	46,114	50,726	
		Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	37,819	41,922	46,114	50,726	

		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	37,819	41,922	46,114	50,726	
5	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah										Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	153,011	191,318	210,450	231,495	
6	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum										Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	
		Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	84%	86%	88%	547,926	547,926	547,926	547,926	Ketua BHP
7	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD										Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	84%	86%	88%	1,362,750	1,362,750	1,362,750	1,362,750	
8	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien										Ketua BHP
		Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%	90%	90%	90%	6,183,714	6,183,714	6,183,714	6,183,714	
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan					815,538	1,014,180	1,064,889	1,118,134	Kepala Divisi Keimigrasian	

	fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,25	3,30					
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					
10	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah					1.920.260.000					Kepala Divisi Masyarakat
		Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80	81	82	83					
11	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	80%	90%	100%					Kepala Divisi Masyarakat
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%					
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%					
12	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%					Kepala Divisi Masyarakat
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%					
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%					
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%					
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	15%	17%	19%					
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%	34%					
		Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	67%	72%	77%					

13	Meningkalnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%	90%					Kepala Divisi Pemasarakatan
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40%	60%	80%	100%					
14	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	50%	60%	70%					Kepala Divisi Pemasarakatan
		Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	55%	60%	65%					
		Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	30%	35%	40%					
15	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	75%	80%	85%					Kepala Divisi Pemasarakatan
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	80%	90%	100%					
		Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	80%	90%	100%					
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)									Kepala Divisi Pemasarakatan
		Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)									
		Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)									
17	Meningkatnya Pelayanan Keamanan	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%	435.373				Kepala Divisi Pemasarakatan

	Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%					
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%					
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%					
18	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM						798,114	806,955	816,560	826,953	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	600 Layanan	602 Layanan	631 Layanan	663 Layanan					
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus					
19	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal						282,075	304,285	327,051	350,416	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%					
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus					
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
20	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum						5.988.233	6,167,880	6,352,916	6,543,504	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

	masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	81%	4,696,000	4,836,880	4,981,986	5,131,446	
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%	778,910	802,277	826,346	851,136	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	205,640	211,809	218,163	224,708	
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%	187,500	193,125	198,919	204,886	
		Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%	20%	20%	20%	120,183	123,788	127,502	131,327	
21	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien						25,126,829	36,028,228	30,255,211	31,767,961	Kepala Divisi Administrasi
		Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1					
22	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia										Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	80%	80%	174,388	212,740	186,809	193,347	
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	23,609	29,310	25,291	26,176	
23	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah										Kepala Badiklat Jawa Tengah
		Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	85%	90%	92%	92%	29,783,063	12,770,680	7,610,503	7,586,252	

## BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Serta atas dasar mandat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis berdasarkan tugas dan fungsinya pada Prioritas Wilayah.

Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, serta dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga dipilah fungsi core bussines unit dan supporting unit. Fungsi core bussines terbagi menjadi fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemajuan Hak Asasi Manusia, sedangkan Fungsi supporting terdapat pada fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan.

Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.